

**KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG
DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN DALAM SISTEM
PEMERINTAHAN DI INDONESIA**

SKRIPSI



Oleh :

RAMA PUTRA

No. Mahasiswa : 03 410 270

Program Studi : Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2009

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Ketika gerakan reformasi berhasil menjebol tembok sakralisasi UUD 1945, banyak hal yang dikemukakan oleh masyarakat, terutama kalangan akademisi, berkaitan dengan gagasan untuk memperbaiki UUD 1945 agar ia mampu membangun sistem politik dan ketatanegaraan yang demokratis. Gagasan ini menjadi niscaya karena selama berlakunya UUD 1945 dalam tiga periode sistem politik ternyata di Indonesia tak pernah lahir sistem politik yang demokratis sehingga selalu timbul permasalahan dalam berbagai bidang kehidupan.

Salah satu gagasan perubahan yang ketika itu ditawarkan adalah usulan tentang sistem dan mekanisme *checks and balances* di dalam sistem politik ketatanegaraan. Usulan ini penting artinya karena selama era dua orde sebelumnya¹ dapat dikatakan bahwa *checks and balances* itu tidak ada. Itulah sebabnya, ketika reformasi membuka pintu bagi dilakukannya amandemen UUD 1945, maka yang cukup menonjol disuarakan adalah memasukan sistem *checks and balances* antara lembaga legislatif, eksekutif dan lembaga yudikatif.²

Tugas badan eksekutif, menurut tafsiran tradisional azas *trias politica*,

¹ Orde lama di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno dan Orde baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto.

² Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, LP3ES, Jakarta, 2007, hlm.65-65.

hanya melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh badan legislatif serta menyelenggarakan Undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif. Dalam perkembangan negara modern bahwa wewenang badan eksekutif dewasa ini jauh lebih luas daripada hanya melaksanakan Undang-undang saja.³

UUD Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”. Ditinjau dari pembagian kekuasaan, yang dimaksud pemerintahan adalah kekuasaan eksekutif. Sebagai kekuasaan eksekutif, penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan Presiden dapat dibedakan antara kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat umum dan kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat khusus.⁴

Kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat umum adalah kekuasaan menyelenggarakan administrasi negara. Presiden adalah pimpinan tertinggi penyelenggaraan administrasi negara. Penyelenggaraan administrasi negara meliputi lingkup tugas dan wewenang yang sangat luas, yaitu setiap bentuk perbuatan atau kegiatan administrasi negara.

Presiden Indonesia yang bertindak sebagai kepala pemerintahan yang sekaligus merangkap kepala negara dalam melaksanakan tugasnya jelas memerlukan pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan suatu negara. Dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia,

³ Miriam Budiharjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Cetakan kedua puluh dua, Jakarta, 2001, hlm. 208.

⁴ Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, FH UII Press, Cetakan Ketiga, Yogyakarta, 2006, hlm. 122.

tugas pemberian nasihat dan pertimbangan presiden telah dikenal dan telah berlangsung sejak lama yang dilakukan oleh Dewan Pertimbangan Presiden sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Pasca amandemen UUD 1945 keberadaan DPA dihapuskan, dan sebagai gantinya diganti dengan Dewan Pertimbangan Presiden (DPP).

Bila dikaji ke belakang, pada dasarnya pembentukan dewan pertimbangan tidaklah merupakan hal baru apabila dilihat dari fungsi dan perannya. Fungsi pertimbangan ini, sebelumnya telah dilaksanakan oleh Dewan Pertimbangan Agung (DPA) yang berkedudukan sejajar dengan Presiden sebagai lembaga tinggi negara. Kemudian berdasarkan hasil perubahan keputusan keempat UUD 1945 yang dilakukan dalam sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tahun 2002 keberadaan DPA dihapus.

Untuk kita ketahui bersama, bahwa Dewan Pertimbangan Presiden dibentuk untuk menjalankan amanah Konstitusi UUD 1945 Bab 3 tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara. Pasal 16⁵ mengatakan Presiden membentuk suatu Dewan Pertimbangan yang bertugas memberikan nasehat dan pertimbangan kepada Presiden yang selanjutnya diatur dalam Undang-Undang. Amanah konstitusi itu selanjutnya dijabarkan dan diatur lebih lanjut dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden dan selanjutnya sebagai pelaksana UU DPP diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 10 tentang Tata Kerja Dewan

⁵ Sebelum amandemen, Pasal 16 UUD 1945 berbunyi “susunan Dewan Pertimbangan Agung ditetapkan dengan Undang-undang (ayat (1))”, “Dewan ini berkewajiban memberi jawaban atas pertanyaan Presiden dan berhak memajukan usul kepada pemerintah (ayat (2))”.

Pertimbangan Presiden dan Sekretariat Dewan pertimbangan Presiden dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2007 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lain Ketua dan Anggota Dewan pertimbangan Presiden.

Menurut Dahlan Thaib, semangat dari pembentukan Dewan pertimbangan Presiden itu sendiri untuk mencegah terjadinya pemerintahan otokrasi dan menciptakan pemerintahan yang bersih. Pasal 16 UUD 1945 yang mengatur tentang Dewan pertimbangan Presiden didahului oleh Pasal 11 hingga 15. Pasal tersebut mengatur tentang kewenangan presiden membuat persetujuan perang, perjanjian internasional berakibat luas, pernyataan keadaan bahaya, mengangkat duta, memberi grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, serta memberi gelar dan tanda jasa.⁶

Berbeda dengan apa yang diatur dalam UUD 1945 sebelum dilakukan amandemen menyangkut lembaga yang kita kenal Dewan pertimbangan Agung. Dewan pertimbangan Presiden berbeda karena tidak merupakan lembaga negara tersendiri, tetapi Dewan pertimbangan Presiden ini adalah Lembaga yang merupakan perangkat Presiden berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan pengangkatan anggotanya sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden. Dengan design dan struktur kelembagaan ini, diharapkan Dewan pertimbangan Presiden dapat memberikan nasehat dan pertimbangan kepada Presiden secara efektif.

⁶ <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0406/16/Politikhukum/1089000.htm>, akses tanggal 25 Oktober 2007, pukul 19.30 WIB.

Keberadaan suatu dewan pertimbangan diperlukan oleh Presiden agar kebijakan yang ditetapkan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, demokrasi, serta pemerintahan yang baik dalam rangka pencapaian tujuan negara sebagaimana ditentukan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden yang selanjutnya diatur dalam Undang-Undang.⁷

Pemberian nasihat dan pertimbangan kepada Presiden sekaligus dimaksudkan agar Presiden dalam setiap pengambilan keputusan berdasarkan pertimbangan yang matang dan cermat. Mengingat keanggotaan Dewan Pertimbangan Presiden terdiri atas orang-orang yang jujur, adil, berkelakuan tidak tercela, negarawan, dan mempunyai keahlian di bidangnya, Presiden tentunya secara sungguh-sungguh memperhatikan nasihat dan pertimbangannya.⁸

Kedudukan Dewan Pertimbangan diatur dalam Pasal 2 UU Nomor 19 Tahun 2006 yang menyebutkan “Dewan Pertimbangan Presiden berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden”, sedangkan tugas dan fungsi Dewan Pertimbangan Presiden diatur dalam Pasal 4 :

- (1) Dewan Pertimbangan Presiden bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan negara.
- (2) Pemberian nasihat dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh Dewan Pertimbangan Presiden baik diminta maupun tidak diminta oleh Presiden.

⁷ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden, alenia ke-4.

⁸ *Ibid*, alenia ke-5.

- (3) Nasihat dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan baik secara perorangan maupun sebagai satu kesatuan nasihat dan pertimbangan seluruh anggota dewan.

Berdasarkan uraian peristiwa dan permasalahan yang telah diuraikan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang dengan judul **“Kedudukan Dewan Pertimbangan Presiden Dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia”**.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Wewenang Dewan Pertimbangan Presiden Dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Wewenang Dewan Pertimbangan Presiden Dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia.

D. TINJAUAN PUSTAKA

D.1. Pembatasan Kekuasaan

Mekanisme *checks and balances* dalam suatu demokrasi merupakan hal yang wajar, bahkan sangat diperlukan. Mengapa? Jawabannya adalah, untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh seseorang ataupun oleh sebuah institusi, atau juga untuk menghindari terpusatnya kekuasaan pada seseorang ataupun pada sebuah institusi. Karena dengan mekanisme seperti ini, antara institusi yang satu dengan yang lain akan saling mengontrol atau mengawasi, bahkan saling mengisi.⁹

⁹ Afan Gafar, *Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi*, Cetakan III, Pusaka Pelajar, Yogyakarta, 2002, hlm. 89

Dalam upaya membatasi kekuasaan penguasa, perlu diadakan pemisahan negara ke dalam berbagai organ agar tidak terpusat di tangan seorang monarkhi. Teori mengenai pemisahan dan pembagian kekuasaan negara menjadi sangat penting artinya untuk melihat bagaimana posisi atau keberadaan kekuasaan dalam sebuah struktur kekuasaan negara.¹⁰

Sebagaimana dikemukakan oleh Lord Acton “*kekuasaan itu mempunyai kecenderungan untuk disalahgunakan (power tends to corrupt)*”, maka untuk mencegah adanya kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan itulah konstitusi atau Undang-Undang Dasar disusun dan ditetapkan. Dengan perkataan lain konstitusi mengatur pembatasan kekuasaan dalam negara.¹¹

Sir Ivor Jennings dalam bukunya yang berjudul *The Law and The Constitutional* membagi pemisahan kekuasaan dalam dua artian. Dalam arti materiil pemisahan kekuasaan diartikan dalam pembagian kekuasaan, itu dipertahankan dengan tugas-tugas kenegaraan yang secara karakteristik memperlihatkan adanya pemisahan itu kepada tiga bagian yaitu Legislatif, Eksekutif, Yudikatif dan yang kedua dalam arti formil yaitu bila pembagian kekuasaan itu tidak dipertahankan secara tegas.¹²

Berbicara soal pembatasan kekuasaan, maka tidak bisa lepas kita harus pula berbicara mengenai konsep pembagian kekuasaan.¹³ John

¹⁰ Bambang Sutyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 14.

¹¹ Dahlan Thaib, *Kedaulatan Rakyat Negara Hukum dan Konstitusi*, Liberty, Yogyakarta, 2000, hlm. 18.

¹² Ismail Sunny, *Pembagian Kekuasaan Negara*, Aksara Baru, Jakarta, 1985, hlm. 3.

¹³ Dahlan Thaib, *Op.Cit.*, hlm. 7.

Locke menyatakan, bahwa tugas negara itu digolongkan tiga macam yakni :¹⁴

1. Tugas menentukan peraturan-peraturan hukum.
2. Tugas melaksanakan peraturan-peraturan hukum yang telah ditetapkan.
3. Tugas melaksanakan perhubungan dengan negara-negara lain.

Ketiga ragam tersebut dikenal dengan “*Trias Politica*” dari John Locke, yang dikemudian hari teori *trias politica* ini dikembangkan dan disempurnakan lagi oleh Montesquieu dalam bukunya yang berjudul : “*Le ‘Esprit des lois*” (jiwa Undang-Undang), diterbitkan di Jenewa pada tahun 1748.¹⁵ *Trias Politica* adalah suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan (atau *functions*) ini sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa.¹⁶ Konsep pembagian kekuasaan dalam negara tidak lepas dari kaitannya dengan teori Montesquieu (*trias politica*). Sebagaimana telah diketahui, inti ajaran *trias politica* adalah adanya pemisahan kekuasaan dalam negara, sehingga dengan demikian penyelenggaraan pemerintahan negara tidak berada dalam kekuasaan satu tangan.¹⁷ Locke berpendapat bahwa dalam suatu negara kekuasaan harus dipisahkan kepada tiga cabang kekuasaan yaitu: pertama, kekuasaan legislatif yaitu fungsi pembentuk peraturan perundang-undangan yang harus dijalankan oleh kekuasaan eksekutif, selain itu fungsi lembaga ini juga mengawasi dan mengontrol dalam pelaksanaan peraturan-peraturan tersebut; kedua, kekuasaan eksekutif meliputi kekuasaan pelaksanaan Undang-undang yang

¹⁴ Ramdlon Naning, *Lembaga Legislatif Sebagai Pilar Demokrasi dan Mekanisme Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945*, Liberty, Yogyakarta, Cetakan Pertama, 1982, hlm. 1.

¹⁵ *Ibid.* hlm. 1.

¹⁶ Miriam Budiharjo, *Op.Cit.*, hlm. 151.

¹⁷ Dahlan Thaib, *Op.Cit.*, hlm. 7.

telah dibuat oleh legislatif serta memiliki fungsi yudikatif; sedangkan fungsi terakhir adalah fungsi federatif yaitu kekuasaan menjalankan hubungan luar negeri seperti membuat perjanjian dan lain-lain.¹⁸

Menurut Montesquieu dalam tiap-tiap pemerintahan ada tiga kekuasaan:

1. Kekuasaan legislatif.
2. Kekuasaan eksekutif.
3. Kekuasaan yudikatif.

Menurut Montesquieu kekuasaan federatif tidak perlu dipisah tersendiri karena kekuasaan ini telah ikut kedalam kekuasaan eksekutif.¹⁹ Dengan adanya pemisahan kekuasaan ini maka tidak ada campur tangan antara organ-organ negara itu dalam operasional kekuasaan masing-masing. Dengan sistem yang demikian maka di dalam ajaran *trias politica* terdapat suasana “*Check and Balances*”, di mana di dalam hubungan antara lembaga-lembaga negara itu terdapat sikap saling mengawasi, saling menguji, sehingga tidak mungkin masing-masing lembaga negara itu melampaui batas kekuasaan yang telah ditentukan. Dengan demikian akan terdapat hubungan kekuasaan antar lembaga-lembaga negara tersebut.

D.2. Sistem Pemerintahan

Negara-negara demokrasi dapat dijalankan dengan berbagai cara. Dua model alternatif yang utama adalah sistem pemerintahan parlementer dan

¹⁸ Megawati dan Ali Murtopo, *Parlemen Bikameral Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Sebuah Evaluasi*, UAD Press, Yogyakarta, 2006, hlm. 37

¹⁹ *Ibid.* hlm. 39

pemerintahan presidensiil. Kelebihan atau keuntungan dari kedua bentuk model demokrasi ini telah lama diperdebatkan lebih lama dari keberadaan demokrasi modern itu sendiri, yang belum dijalankan sepenuhnya diseluruh penjuru dunia hingga awal abad 20.²⁰

Hubungan antara eksekutif dan legislatif, secara teoritik dapat dikategorikan kedalam dua kategori, yaitu didasarkan pada pembagian kekuasaan atau didasarkan pada pemisahan kekuasaan. Pertama, dalam pembagian kekuasaan bterdapat adanya kerjasama antara eksekutif dengan legislatif dalam menjalankan fungsi negara. Wujud dari hubungan antara eksekutif dan legislatif yang didasarkan pada pembagian kekuasaan ini melahirkan sistem pemerintahan parlemementer yang mengacu pada Inggris sebagai induknya. Secara umum ciri dari sistem pemerintahan parlementer adalah sebagai berikut :²¹

1. Sistem kepemimpinan terbagi dalam jabatan kepada negara dan kepala pemerintahan sebagai dua jabatan yang terpisah;
2. Sistem Pemerintahannya harus bertanggungjawab kepada parlemen;
3. Kabinet dapat dibubarkan apabila tidak terdapat dukungan dari parlemen;
4. Parlemen juga dapat dibubarkan oleh pemerintah apabila dianggap tidak memberikan dukungan kepada pemerintah.

²⁰ Arend Lijphart, *Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 3.

²¹ Syaifudin, *Kajian Terhadap Perubahan UUD 1945, Studi Tentang Sistem Pemerintahan Negara dalam Kontribusi Pemikiran untuk 50 Tahun Prof. DR. Moh. Mahfud MD., SH Retrospeksi Terhadap Masalah Hukum dan Kenegaraan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2007, hlm. 39-40.

Dalam pemisahan kekuasaan tidak dikenal suatu kerjasama antara eksekutif dan legislatif, tetapi justru kekuasaan diantara keduanya harus dipisahkan. Pemisahan kekuasaan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang dikhawatirkan akan terjadi ketika dua atau tiga organ sekaligus di tangan satu pemegang kekuasaan. Tatanan pemisahan kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan ini melahirkan sistem pemerintahan Presidensiil dengan Amerika sebagai induknya. Secara umum ciri dari sistem pemerintahan presidensiil adalah sebagai berikut :²²

1. Kedudukan kepala negara tidak terpisah dari jabatan kepala pemerintahan;
2. Kepala negara tidak bertanggungjawab kepada parlemen, melainkan langsung bertanggungjawab kepada rakyat yang memilihnya;
3. Presiden sebaliknya juga tidak dapat membubarkan parlemen;
4. Kabinet sepenuhnya bertanggungjawab kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan negara atau sebagai administrator tertinggi.

Menurut Rod Hague, pemerintahan presidensiil terdiri dari 3 unsur yaitu :²³

1. Presiden yang dipilih rakyat memimpin pemerintahan dan mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan yang terkait.
2. Presiden dengan dewan perwakilan memiliki masa jabatan yang tetap, tidak bisa saling menjatuhkan. Tidak ada status yang tumpang tindih antara badan eksekutif dan badan legislatif.

²² *Ibid.* hlm. 41-42.

²³ http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_presidensiil

3. Dalam sistem presidensiil, presiden memiliki posisi yang relatif kuat dan tidak dapat dijatuhkan karena rendah subjektif seperti rendahnya dukungan politik. Namun masih ada mekanisme untuk mengontrol presiden. Jika presiden melakukan pelanggaran konstitusi, pengkhianatan terhadap negara, dan terlibat masalah kriminal, posisi presiden bisa dijatuhkan. Bila ia diberhentikan karena pelanggaran-pelanggaran tertentu, biasanya seorang wakil presiden akan menggantikan posisinya.

Pada awal kemerdekaan, Indonesia pernah mempraktekkan sistem pemerintahan Parlementer hingga tahun 1959. Sistem Parlementer yang dianut pada masa tersebut telah melahirkan silih bergantinya kabinet dalam waktu yang sangat singkat. Dalam perkembangan sejarah ketatanegaraan tahun 1959 sampai tahun 2004 praktik sistem pemerintahan presidensiil tidak murni (sistem pemerintahan campuran) diberlakukan kembali.²⁴

Sistem pemerintahan Negara yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar²⁵ adalah :²⁶

1. Indonesia adalah Negara yang berdasar atas hukum (*Rechtstaat*); Negara Indonesia berdasar atas hukum (*Rechtstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machstaat*)
2. Sistem Konstitusional
Pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).

²⁴ *Ibid.* hlm. 52-53.

²⁵ Sistem ini berlaku sebelum amandemen UUD 1945

²⁶ C.S.T Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Cetakan III, Aksara Baru, Jakarta, 1985, hlm. 36-37.

3. Kekuasaan tertinggi berada di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
(*die gesante staatsgewalt liegt allein bei der majelis*).

E. METODE PENELITIAN

1. Fokus Penelitian

Kedudukan Dewan Pertimbangan Presiden Dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia.

2. Bahan Hukum

a) Bahan hukum primer

Bahan yang digunakan untuk membahas skripsi ini, meliputi:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Dewan Pertimbangan Presiden;

b) Bahan hukum sekunder

Buku yang terkait yang relevan dengan tema skripsi

- a. Buku yang terkait yang relevan dengan tema skripsi;
- b. Pendapat para ahli;
- c. Karya tulis;
- d. Literatur-literatur lainnya.

c) Bahan hukum tersier, yang terdiri dari :

- a. Kamus Hukum;
- b. Kamus Umum Bahasa Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan studi pustaka

Studi ini dimaksudkan untuk mengumpulkan atau memahami data-data sekunder dengan berpijak pada berbagai literatur dan dokumen yang berkaitan dengan obyek penelitian.

4. Metode Pendekatan

Pendekatan Yuridis Normatif, yaitu data yang diperoleh kemudian dianalisis dari sudut pandang/menurut ketentuan hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah dianalisis, selanjutnya hasil analisis tersebut akan diwujudkan dalam bentuk deskripsi dengan ringkas dan jelas sehingga mudah dimengerti dan dipahami.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dengan metode Deskriptif Kualitatif, yaitu data yang diperoleh disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif (*Content Analysis*) dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Data penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian.
- b. Hasil klasifikasi data selanjutnya disistematisasikan.
- c. Data yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika skripsi.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBatasan KEKUASAAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN

Bab ini memuat : sejarah pembatasan kekuasaan, teori dan konsep serta perkembangan pemisahan kekuasaan dan pembatasan kekuasaan di Indonesia serta teori-teori tentang sistem pemerintahan pelaksanaan sistem pemerintahan Indonesia dari orde lama, orde baru serta sistem pemerintahan pasca amandemen UUD 1945.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA

Bab ini memuat: Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dewan Pertimbangan Presiden Dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia.

BAB IV PENUTUP

Bab ini memuat : kesimpulan dan saran dari penelitian tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dewan Pertimbangan Presiden Dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia.